

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 115/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Sansan Nugraha SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB RUMAH TANGGA UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Sansan Nugraha Sebagai Penanggung Jawab Rumah Tangga Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3679/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Umum;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Sansan Nugraha SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB RUMAH TANGGA UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 115/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Sansan Nugraha Sebagai Penanggung Jawab

Rumah Tangga Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Sansan Nugraha Sebagai Penanggung Jawab Rumah Tangga Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas

uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

: Garut

Pada Tanggal

: 11 Juli 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 115/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdr. Sansan Nurgraha

Sebagai Penanggung Jawab Rumah Tangga Unit Umum Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB RUMAH TANGGA UNIT UMUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Umum

Yang bertanggung jawab kepadanya:

- a) Runner Rumah Tangga
- b) Cleaning Service
- c) Security
- d) Parkir

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksananaan, pengawasan langsung serta laporan kegiatan pelayanan Rumah Tangga.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Membantu Kepala Unit Umum dalam pengawasan kegiatan lapangan Rumah Tangga;
- b) Membuat draft atau masukan tentang Standar Prosedur Operasional pada Subunit Rumah Tangga;
- c) Membuat jadwal kegiatan dan program kerja Subunit Rumah Tangga:
- d) Membuat pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan Subunit Rumah Tangga;
- e) Mengupayakan peningkatan sumber daya manusia di Subunit Rumah Tangga;
- f) Mengelola seluruh inventaris kendaraan milik RS Intan Husada;
- Mengelola langsung outsourcing (cleaning service, security, parkir) yang bekerja sama dengan RS Intan Husada agar dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya dengan baik;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i) Berpatisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada.

Wewenang:

Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subunit Rumah Tangga.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit-unit
- b) Komite-Komite
- c) SPI



Eksternal

- a) Vendor atau konsultan
- b) Dinas terkait

Direktur, SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633